



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja, perlu dilakukan penunjukan operator anggaran pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Operator Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1715);

4. Peraturan Menteri Keuangan 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk/menetapkan:

Nama : Nunung Dian Kusumawati

NIP : 19730819 200701 2 012

Jabatan : Pelaksana

Sebagai Operator Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

KEDUA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

